



PUTUSAN
Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat memberikan kuasa kepada Ahmad Haris Muizudin, S.H, Fransiskus, S.H dan Ratna Pertiwi, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum A H M & PARTNER beralamat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan register Nomor : 08/Kuasa/2018/PA.Gdt tanggal 03 Januari 2019, disebut

Penggugat ;

melawan

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tanggal 3 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 1993 di rumah kediaman orangtua Penggugat, dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/104/X/1993 tanggal 20 Oktober 1993;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

3.1 ANAK I;

3.2 ANAK II;

3.3 ANAK III;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat selama dua tahun, pindah ke rumah orangtua Tergugat selama dua tahun, terakhir tinggal di kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak Januari 2001, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

6.1 Bahwa Tergugat selalu bersikap egois, dan suka berjudi, apabila Penggugat menasehati Tergugat selalu marah;

6.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat akhirnya pergi kerumah orangtua Penggugat hingga saat ini;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak Penggugat pergi hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Hakim telah memerintahkan Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator dan karena itu Hakim menunjuk **Hj. Masriah Hi. Salasa,S.HI.** Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 januari 2019, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa hal-hal yang di sampaikan Penggugat dalam posita poin 1 (satu) sampai dengan poin 4(empat) benar;
2. Bahwa posita poin 5 tidak benar mulai cekcok tahun 2001 namun yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2015;
3. Bahwa posita poin 5 mengenai penyebab pertengkaran Tergugat menanggapi sebagai berikut;
 - 5.1) benar Tergugat main judi, mempunyai hutang namun diketahui oleh Penggugat dan sebagian digunakan untuk keperluan rumah tangga dan benar Tergugat juga sering pulang larut malam;
 - 5.2) tidak benar karena selama ini Tergugat bertanggung jawab masalah biaya rumah tangga, dan memang Penggugat bekerja dari dulu bukan sekarang ini;
4. bahwa posita poin 6 benar,
5. Bahwa poin 7 tidak benar, selama pisah Tergugat datang menemui Penggugat bahkan masih memberikan nafkah;
6. Bahwa posita poin 8 benar;
7. Bahwa Tergugat kebertan bercerai dengan Penggugat karena masih mau mempertahankan rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat (Susana Apriyati), Nomor: 471/319/VII.02.15/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Negeri Klaton, Desa Lumbirejo (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 760/104/X/1993 tanggal 20 Oktober 1993, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan (Berjanji/Tabatan Nasuhan) yang dibuat oleh Tergugat (Lasman Sanusi), bukti tersebut tidak di ajukan bersama aslinya dan telah bermaterai cukup lalu diberi tanda (P.3)

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **Saksi I:** selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 yang lalu;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2001 rumah tangga

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Setahu saya sejak mereka berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Setahu saya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling komunikasi;
- pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II** hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saya lupa sejak kapan kejadiannya;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan Tergugat suka pulang larut malam;
- saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya sejak mereka berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Setahu saya, Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi;
- pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukum mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diwakili kuasa hukum dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan oleh karena itu Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali Tergugat selalu bersikap egois, dan suka berjudi, apabila Penggugat menasehati Tergugat selalu marah, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukup, puncak pertengkaran terjadi Februari 2018 karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya sehingga Penggugat tidak sanggup dengan Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada dasarnya membenarkan sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya. sedang Tergugat dala Duplik tetap pada jawaban semula.

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan jawab menjawab maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di hadapan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan bermain judi akan tetapi bukti tersebut tidak diajukan bersama aslinya namun bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3 dapat di terima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*),

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing dan telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Oktober 1993 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2001 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah sekitar 1 tahun lamanya tanpa ada nafkah;
- Bahwa selama berpisah 1 tahun lamanya telah dilakukan upaya penasehatan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya pengakuan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat masih mengulangi perbuatannya yakni bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lamanya, sehingga Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 24 tahun lebih namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa telah cukup dilakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai dan penasehatan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena, telah membuktikan secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. enimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (,) terhadap Penggugat ()
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000, 00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal



Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI

Panitera Pengganti

NELMI RODIAH HARAHAHAP.,S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	Rp. 50.000,-
c. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
d. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
e. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
f. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)